



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman, serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu mengatur pakaian dinas yang digunakan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1979, Nomor 8, Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 16 Seri E);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat Kabupaten, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
6. Pakaian dinas adalah pakaian yang dikenakan untuk menunjukkan identitas Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
9. Perangkat desa adalah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri acara dan upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
12. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

13. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian dinas yang dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU dipakai Bupati, Wakil Bupati, camat, dan kepala desa dalam pelantikan jabatan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penggunaan pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakaian dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PSL;
 - e. PDL;
 - f. PDU;
 - g. pakaian olah raga;
 - h. pakaian Korpri; dan
 - i. pakaian tradisional Jawa Yogyakarta.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH Khaki;
 - b. PDH Biru;
 - c. PDH Putih;
 - d. PDH Batik;
 - e. PDH Batik Sleman Sembada;

Pasal 4

- (1) PDH Khaki bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek, berlidah bahu, krah berdiri, 2 (dua) saku atas dengan tutup, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam;
- (2) PDH Khaki bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, krah rebah, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Khaki bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, berlidah bahu, krah shanghai, warna khaki;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna khaki;
 - c. kerudung warna khaki; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 5

- (1) PDH Biru bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. kemeja lengan panjang dengan manset, berkrah berdiri, warna biru muda;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Biru bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, krah rebah, warna biru muda;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Biru bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, krah shanghai, warna biru muda;
 - b. rok/celana panjang semata kaki warna biru tua;
 - c. kerudung warna biru tua; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 6

- (1) PDH Putih bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang dengan manset, berkrah berdiri, warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Putih bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju lengan pendek/panjang, krah rebah, warna putih;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Putih bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang, krah shanghai, warna putih;
 - b. rok/celana panjang semata kaki warna gelap;
 - c. kerudung warna gelap; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 7

- (1) PDH Batik bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. baju batik lengan pendek/panjang, diutamakan motif “sinom pariyothon salak”;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu.
- (2) PDH Batik bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju batik lengan pendek/panjang, diutamakan motif “sinom pariyothon salak”;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu.
- (3) PDH Batik bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju batik lengan panjang, diutamakan motif “sinom pariyothon salak”;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu.

Pasal 8

- (1) PDH Batik Sleman Sembada bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. baju batik “Sleman Sembada”, lengan panjang dengan manset, krah berdiri, warna hitam putih;
 - b. celana panjang warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam;
- (2) PDH Batik Sleman Sembada bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju batik “Sleman Sembada”, lengan panjang, warna hitam putih;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Batik Sleman Sembada bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju batik “Sleman Sembada”, lengan panjang, warna hitam putih;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna hitam;
 - d. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - e. sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PSH bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan kemeja; dan
 - c. sepatu.
- (2) PSH bagi perempuan terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan kemeja; dan
 - c. sepatu.
- (3) PSH bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna sama dengan kemeja;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu.

Pasal 10

- (1) PSR bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. celana panjang, warna sama; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PSR bagi perempuan terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan kemeja; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PSR bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. kemeja semi jas lengan panjang, krah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku atas sebelah kiri dan 2 (dua) saku bawah, kancing lima buah;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna sama dengan kemeja;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 11

- (1) PSL bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kemeja mengenakan dasi; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (2) PSL bagi perempuan terdiri dari:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas;
 - c. kemeja mengenakan dasi; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (3) PSL bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang, warna gelap;
 - b. rok/celana panjang semata kaki;
 - c. kemeja mengenakan dasi;
 - d. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - e. sepatu warna hitam.

Pasal 12

- (1) PDL bagi laki-laki dan perempuan terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki; dan
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDL bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna khaki;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 13

- (1) PDU bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih mengenakan dasi;
 - c. celana panjang warna putih; dan
 - d. sepatu warna putih.
- (2) PDU bagi perempuan terdiri dari:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih mengenakan dasi;
 - c. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut, warna putih; dan
 - d. sepatu warna putih.
- (3) PDU bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih mengenakan dasi;
 - c. rok/celana panjang semata kaki, warna putih;
 - d. kerudung warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.

Pasal 14

Pakaian olah raga terdiri dari kaos dan celana olahraga.

Pasal 15

- (1) Pakaian Korpri bagi laki-laki terdiri dari:
 - a. kemeja batik motif Korpri lengan panjang dengan manset, 1 (satu) saku atas sebelah kiri, krah berdiri;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) Pakaian Korpri bagi perempuan terdiri dari:
 - a. baju motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri bagi perempuan yang mengenakan jilbab terdiri dari:
 - a. baju batik motif Korpri lengan panjang;
 - b. rok/celana panjang semata kaki warna biru tua;
 - c. kerudung warna biru tua; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 16

Pakaian tradisional Jawa Yogyakarta sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

ATRIBUT DAN PEMASANGAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana Korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. badge pemerintah provinsi;
- h. badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah; dan
- i. tanda pengenal.

Pasal 18

- (1) Tutup kepala menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, atau kepala desa, serta tingkatan kepangkatan pegawai.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pet;
 - b. mutz;
 - c. peci; dan
 - d. topi lapangan.
- (3) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbuat dari bahan dasar kain warna hitam, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan tanda topi lambang negara warna kuning emas;
 - b. untuk camat menggunakan tanda topi lambang Daerah warna perak;
 - c. untuk kepala desa menggunakan tanda topi lambang negara warna perak.
- (4) Mutz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan dasar kain warna khaki, dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati dan Wakil Bupati menggunakan lambang negara dan bisban dengan lebar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) cm warna kuning emas;
 - b. untuk kepala desa menggunakan lambang negara dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna perak;
 - c. untuk pegawai golongan IV menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna kuning emas;
 - d. untuk pegawai golongan III menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna perak;
 - e. untuk pegawai golongan I dan II menggunakan lambang Daerah dan bisban dengan lebar 0,50 (nol koma limapuluh) cm warna perunggu.
- (5) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terbuat dari bahan dasar kain beludru warna hitam.
- (6) Topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terbuat dari bahan dasar kain warna khaki menggunakan lambang Daerah.

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat menunjukkan jabatan Bupati, Wakil Bupati, camat, atau kepala desa.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tanda pangkat harian; dan
 - b. tanda pangkat upacara.
- (3) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati:
 1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
 2. ukuran panjang 10 (sepuluh) cm lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
 3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna kuning emas; dan
 4. asthabrata bahan logam warna kuning emas sejumlah 3 (tiga) buah.
 - b. untuk Wakil Bupati:
 1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
 2. ukuran panjang 10 (sepuluh) cm lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
 3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna kuning emas; dan
 4. asthabrata bahan logam warna kuning emas sejumlah 3 (tiga) buah.
 - c. untuk camat:
 1. bahan dasar tanda pangkat kain warna khaki;
 2. ukuran panjang 10 (sepuluh) cm lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
 3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam kuning emas; dan
 4. asthabrata bahan logam warna perak 3 (tiga) buah.
 - d. untuk kepala desa:
 1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak;
 2. bahan dasar kain warna khaki;
 3. ukuran panjang 10 (sepuluh) cm lebar atas 4,5 (empat koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm; dan
 4. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna perak asthabrata bahan logam warna perak 1(satu) buah.

(4) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

a. untuk Bupati:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna kuning emas; dan
4. asthabrata bahan logam warna kuning emas sejumlah 3 (tiga) buah.

b. untuk Wakil Bupati:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna putih;
2. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna kuning emas; dan
4. asthabrata bahan logam warna kuning emas sejumlah 3 (tiga) buah.

c. untuk camat:

1. bahan dasar tanda pangkat kain warna biru tua;
2. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
3. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna kuning emas; dan
4. asthabrata bahan logam warna perak 3 (tiga) buah.

d. untuk kepala desa:

1. bahan dasar tanda pangkat logam berwarna perak;
2. bahan dasar kain warna biru tua;
3. ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) cm lebar atas 1,5 (satu koma lima) cm dan lebar bawah 5,5 (lima koma lima) cm;
4. lambang Kementerian Dalam Negeri bahan logam warna perak;
5. asthabrata bahan logam warna perak 1 (satu) buah.

Pasal 20

(1) Tanda jabatan menunjukkan jabatan selaku Bupati, Wakil Bupati, camat, kepala desa, atau jabatan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanda jabatan terbuat dari bahan dasar logam dengan bentuk dan lambang sebagai berikut:
- a. untuk Bupati berbentuk lingkaran dengan lambang Negara;
 - b. untuk Wakil Bupati berbentuk oval dengan lambang Negara;
 - c. untuk camat berbentuk lingkaran dengan lambang Daerah; dan
 - d. untuk kepala desa berbentuk lingkaran dengan lambang Negara.

Pasal 21

- (1) Lencana Korpri menunjukkan identitas sebagai anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari:
- a. bahan logam warna kuning emas untuk PDH, PSH, PSR, PDL, PDU, dan Pakaian Korpri; dan
 - b. bahan bordir warna kuning emas untuk PDL.

Pasal 22

- (1) Tanda jasa merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pita tanda jasa dengan bahan dasar kain; dan
 - b. bintang tanda jasa dengan bahan dasar logam.

Pasal 23

- (1) Papan nama menunjukkan nama Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
- c. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital; dan
 - d. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital, khusus untuk PDL.

Pasal 24

- (1) Badge pemerintah provinsi menunjukkan wilayah provinsi.

- (2) Badge pemerintah provinsi, tertulis "PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".
- (3) Bahan dasar badge pemerintah provinsi berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 25

- (1) Badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah menunjukkan Daerah Kabupaten Sleman.
- (2) Badge Pemerintah Daerah, tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN".
- (3) lambang Daerah menunjukkan lambang Kabupaten Sleman, dengan bentuk, gambar, warna, dan ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Bahan dasar Badge Pemerintah Daerah dan lambang Daerah berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal digunakan untuk menunjukkan identitas singkat sebagai pengenal Bupati, Wakil Bupati, pegawai, kepala desa, dan perangkat desa.
- (2) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan.
- (3) Tanda pengenal berbentuk persegi panjang dengan ukuran tinggi 8,5 (delapan koma lima) cm dan lebar 5,5 (lima koma lima) cm.
- (4) Tanda pengenal terdiri dari:
 - a. bagian depan, memuat:
 1. lambang Daerah;
 2. nama daerah;
 3. foto dengan memakai PDH Khaki.
 - b. bagian belakang, memuat:
 1. nama;
 2. Nomor Identitas Pegawai;
 3. jabatan dan eselon;
 4. golongan darah;
 5. unit organisasi;
 6. tanggal diterbitkan;
 7. pejabat yang menerbitkan;
 8. tanda tangan pejabat yang menerbitkan;
 9. nama terang pejabat yang menerbitkan; dan
 10. stempel.

- (5) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 disesuaikan pada jabatan, sebagai berikut:
- a. warna coklat untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV dan kepala desa;
 - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - f. warna oranye untuk Staf/Pelaksana dan perangkat desa; dan
 - g. warna abu-abu untuk pejabat fungsional/fungsional tertentu.

Bagian Kedua

Pemasangan Atribut pada Pakaian Dinas

Pasal 27

Pemasangan atribut pada PDH Khaki, sebagai berikut:

- a. PDH khaki bagi Bupati, Wakil Bupati, camat, dan kepala desa:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. tanda pangkat harian disematkan di atas bahu kiri dan kanan;
 3. tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan;
 4. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
 5. pita tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri;
 6. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
 7. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
 8. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
 9. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
 10. tanda pengenalan disematkan di dada kiri di bawah pita tanda jasa.
- b. PDH khaki bagi pegawai dan perangkat desa:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
 3. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
 4. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;

5. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
6. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
7. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 28

Pemasangan atribut pada PDH Biru, PDH Putih, PDH Batik, PDH Batik Sleman Sembada, PSH, PSR, dan Pakaian Korpri adalah sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
- d. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 29

Pemasangan atribut pada PDL adalah sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan;
- d. badge pemerintah provinsi dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- e. badge Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 (dua) cm di bawah lidah bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 30

Pemasangan atribut pada PDU adalah sebagai berikut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. tanda pangkat upacara disematkan di atas bahu kiri dan kanan;
- c. tanda jabatan disematkan pada saku baju sebelah kanan;
- d. lencana Korpri disematkan di atas saku baju sebelah kiri;
- e. bintang tanda jasa disematkan di atas saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korpri; dan
- f. papan nama disematkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan.

Pasal 31

Atribut pada PSL adalah mengenakan tutup kepala saat mengikuti upacara tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 32

Pakaian olah raga dan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta tidak mengenakan atribut.

Pasal 33

Bentuk dan model pakaian dinas beserta atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 34

Pakaian dinas wajib dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 35

- (1) PDH dipakai dalam melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. hari Senin mengenakan PDH Khaki;
 - b. hari Selasa mengenakan PDH Biru;
 - c. hari Rabu mengenakan PDH Putih;
 - d. hari Kamis mengenakan PDH Batik;
 - e. hari Jum'at mengenakan PDH Batik Sleman Sembada; dan
 - f. hari Sabtu mengenakan PDH Batik.
- (2) PSL dipakai untuk menghadiri acara dan upacara resmi kenegaraan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (3) PSH dan PSR dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (4) PDL dipakai untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan.

- (5) PDU dipakai Bupati, Wakil Bupati, camat, dan kepala desa dalam pelantikan jabatan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (6) pakaian Korpri dipakai dalam upacara bendera, pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 pada setiap bulan, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (7) pakaian olah raga untuk mengikuti kegiatan olah raga.
- (8) pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta dipakai setiap hari Kamis Pahing.

Pasal 36

- (1) PDH Batik juga dipakai pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 2 pada setiap bulan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
- (2) Pakaian Batik "PGRI" dipakai oleh Guru pada hari Sabtu dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 37

- (1) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) bertepatan dengan tanggal 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6), maka:
 - a. jika dilaksanakan upacara bendera, pakaian yang dipakai pakaian Korpri atau jenis pakaian lain sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara upacara; dan
 - b. jika tidak dilaksanakan upacara bendera, pakaian yang dipakai pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
- (2) Dalam hal hari Kamis Pahing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (8) bertepatan dengan tanggal 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), maka pakaian yang dikenakan adalah Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.

Pasal 38

Penggunaan pakaian dinas memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang dalam melaksanakan tugas kedinasan memerlukan identitas khusus, dapat mengenakan pakaian selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan kepala perangkat daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh kepala perangkat daerah, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, dan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang pengawasan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 13 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai, Kepala Desa, dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 22 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 17 Februari 2017

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 17 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 7